

PERAN FINTECH SYARIAH DALAM MENDORONG INKLUSI KEUANGAN UMAT DI KOTA PEKANBARU: STUDI FENOMENOLOGI TERHADAP PELAKU UMKM

Rahmawati Chania

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: rahmawatichania34@gmail.com

Wali Saputra

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: wali.saputra@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Islamic fintech in promoting financial inclusion among the people in Pekanbaru City, focusing on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as the main subject. The background of this research is based on the low access of capital for MSMEs to formal financial institutions and the low level of Islamic financial literacy in the community. Islamic fintech exists as a digital financial innovation based on Islamic principles such as fairness, transparency, and freedom from usury. This study uses a library research method by reviewing various relevant literature, scientific journals, and reports from Islamic financial institutions published between 2019 and 2025. The results show that Islamic fintech plays a significant role in expanding access to capital, particularly through Islamic contract-based financing systems such as mudharabah and murabahah, which are in accordance with the values of Islamic economic justice. Furthermore, Islamic fintech also contributes to improving Islamic financial literacy in the community through digital education and information transparency in its applications. With this ease of access and increased understanding, Sharia fintech has proven capable of strengthening financial inclusion for the community while simultaneously encouraging Sharia-based economic growth in Pekanbaru City.

Keywords: *Sharia Fintech, Financial Inclusion, Sharia Financial Literacy.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan umat di Kota Pekanbaru, dengan fokus pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai subjek utama. Latar belakang penelitian ini berangkat dari rendahnya akses permodalan UMKM terhadap lembaga keuangan formal serta rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Fintech syariah hadir sebagai inovasi

keuangan digital yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan bebas riba. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai literatur, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga keuangan syariah yang relevan dan terbit antara tahun 2019 hingga 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah berperan signifikan dalam memperluas akses permodalan, terutama melalui sistem pembiayaan berbasis akad syariah seperti mudharabah dan murabahah, yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan ekonomi Islam. Selain itu, fintech syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat melalui edukasi digital dan transparansi informasi dalam aplikasinya. Dengan adanya kemudahan akses dan peningkatan pemahaman tersebut, fintech syariah terbukti mampu memperkuat inklusi keuangan umat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Kota Pekanbaru.

Kata kunci: *Fintech Syariah, Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan Syariah.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Salah satu inovasi yang paling signifikan adalah hadirnya financial technology atau fintech yang menawarkan layanan keuangan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi digital. Fintech memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh layanan dari lembaga keuangan konvensional. Namun, di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap sistem keuangan yang sesuai syariah, lahir lah fintech syariah sebagai alternatif yang tidak hanya menjawab kebutuhan ekonomi, tetapi juga memenuhi tuntutan kepatuhan agama. Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota dengan mayoritas penduduk Muslim dan pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau menunjukkan fenomena menarik terkait meningkatnya minat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap fintech syariah sebagai sumber pendanaan usaha (Gandasari et al, 2024)

Meskipun UMKM memegang peran strategis sebagai penggerak ekonomi daerah, banyak pelaku UMKM di Pekanbaru menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Permasalahan utama yang sering dihadapi UMKM adalah sulitnya mendapatkan modal usaha dari bank akibat keterbatasan agunan, minimnya riwayat kredit, dan kurangnya literasi keuangan. Selain itu, sebagian besar pelaku UMKM enggan menggunakan layanan keuangan berbunga karena dianggap

mengandung unsur riba yang bertentangan dengan prinsip agama. Keterbatasan ini mengakibatkan banyak pelaku usaha beralih ke pinjaman informal atau rentenir yang mengenakan bunga tinggi dan menjerat pelaku UMKM dalam lingkaran utang yang merugikan.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan inklusi keuangan, yaitu kondisi di mana sebagian masyarakat belum mendapatkan akses yang adil terhadap layanan keuangan formal yang aman, berkualitas, dan sesuai nilai-nilai syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa tingkat inklusi keuangan syariah masih berada di bawah 10%, jauh tertinggal dari inklusi keuangan konvensional (Yaqin et al, 2024). Di Kota Pekanbaru, meskipun terdapat peningkatan jumlah pengguna layanan digital banking, namun jumlah pelaku UMKM yang menggunakan fintech syariah masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi pasar yang besar.

Masalah lain yang juga muncul adalah kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap mekanisme fintech syariah, seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Sebagian pelaku UMKM masih ragu dan mempertanyakan perbedaan nyata antara fintech syariah dan fintech konvensional. Hal ini menimbulkan kebingungan dan berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan fintech syariah. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara keberadaan fintech syariah secara regulatif dan implementatif dengan tingkat pemanfaatan di lapangan oleh pelaku UMKM.

Pentingnya penelitian ini terletak pada urgensi mendorong inklusi keuangan umat sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi berbasis prinsip syariah. Inklusi keuangan bukan hanya soal kemudahan memperoleh akses modal, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, akses keuangan yang inklusif merupakan bentuk implementasi dari prinsip keadilan (*al-'adl*), distribusi kesejahteraan (*ta'awun*), dan upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) sesuai maqashid syariah.

Fintech syariah hadir sebagai solusi strategis yang mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga nilai spiritual. Dengan menggunakan sistem akad yang bebas dari riba, gharar, dan maysir, fintech syariah memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelaku UMKM dalam bertransaksi. Selain itu, fintech syariah menawarkan model bisnis berbasis kemitraan dan bagi hasil yang lebih adil, sehingga pelaku UMKM tidak merasa terbebani oleh kewajiban bunga tetap seperti pada sistem

.

konvensional. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana fintech syariah mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM untuk bertahan dalam persaingan pasar.

Lebih dari itu, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam mendukung kebijakan nasional terkait penguatan ekonomi syariah. Pemerintah Indonesia melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi tersebut adalah peningkatan inklusi keuangan syariah melalui digitalisasi layanan keuangan (Millah et al, 2025). Oleh karena itu, memahami peran fintech syariah terhadap pelaku UMKM di Kota Pekanbaru dapat memberikan rekomendasi empiris bagi pemerintah daerah, regulator, dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

Penelitian ini juga memiliki kontribusi akademik, yaitu menggali pengalaman pelaku UMKM sebagai subjek ekonomi yang mengalami secara nyata dampak keberadaan fintech syariah. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai persepsi, motivasi, dan dinamika psikologis pelaku UMKM dalam mengambil keputusan menggunakan fintech syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan data kuantitatif, tetapi juga pemahaman mendalam tentang realitas sosial-ekonomi umat di tingkat akar rumput.

Selain mencakup aspek ekonomi, penelitian ini juga penting dalam konteks sosial dan keagamaan. Kota Pekanbaru sebagai kota yang religius memiliki masyarakat dengan tingkat kesadaran syariah yang tinggi. Keberadaan fintech syariah dapat memperkuat identitas ekonomi umat dan menjadi sarana dakwah bil hal dalam membangun sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk beralih dari sistem keuangan konvensional menuju sistem keuangan syariah yang lebih berkah dan berkeadilan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik pembahasan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan resmi dari lembaga keuangan, dan sumber digital yang berkaitan dengan fintech syariah serta inklusi

.

keuangan umat (Sugiyono, 2010). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang dapat menjelaskan bagaimana fintech syariah berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM di Kota Pekanbaru.

Dalam pelaksanaannya, peneliti mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang diterbitkan dalam kurun waktu 2019–2025 agar informasi yang diperoleh bersifat aktual. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah berupa: (1) pengumpulan dan seleksi sumber pustaka yang relevan; (2) identifikasi dan klasifikasi isi literatur berdasarkan tema penelitian; dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan hasil sintesis berbagai pandangan ahli. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman teoritis yang mendalam mengenai kontribusi fintech syariah terhadap inklusi keuangan umat serta menjadi dasar bagi penelitian lapangan di masa mendatang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Fintech Syariah terhadap Akses Permodalan UMKM

Fintech syariah memiliki peran yang sangat penting dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di Kota Pekanbaru yang terus mengalami perkembangan ekonomi kreatif. Dalam sistem keuangan konvensional, banyak pelaku UMKM menghadapi kendala dalam memperoleh modal usaha karena terbatasnya agunan, proses administrasi yang rumit, serta bunga pinjaman yang tinggi. Kehadiran fintech syariah menjadi solusi alternatif karena menawarkan sistem pembiayaan yang berbasis prinsip keadilan, kemitraan, dan transparansi. Melalui akad-akad seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), fintech syariah memberikan akses permodalan tanpa riba dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, fintech syariah memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses pengajuan pembiayaan secara daring, sehingga pelaku UMKM tidak perlu lagi datang langsung ke lembaga keuangan. Hal ini sangat membantu terutama bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya. Misalnya, platform seperti Ammana, Investree Syariah, dan Alami Sharia telah memberikan kemudahan akses modal bagi UMKM di berbagai daerah, termasuk di Pekanbaru. Berdasarkan beberapa hasil studi, model pembiayaan

fintech syariah juga meningkatkan inklusi keuangan karena mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem perbankan formal (Rasidi, et al, 2021).

Dari perspektif ekonomi Islam, peran fintech syariah tidak hanya sekadar menyediakan dana, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat. Sistem bagi hasil mendorong adanya rasa tanggung jawab dan kejujuran antara investor dan pelaku usaha, sehingga tercipta hubungan yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui kemudahan akses permodalan yang diberikan, fintech syariah berpotensi mempercepat pertumbuhan UMKM, meningkatkan produktivitas lokal, serta mendukung pemerataan ekonomi masyarakat di Kota Pekanbaru. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fintech syariah bukan hanya instrumen keuangan modern, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari prinsip maqashid syariah dalam membangun keadilan dan kesejahteraan ekonomi umat.

Fintech Syariah sebagai Pendorong Inklusi Keuangan Umat

Fintech syariah memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan umat, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Inklusi keuangan sendiri berarti keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam sistem keuangan formal agar dapat mengakses, menggunakan, dan merasakan manfaat layanan keuangan. Kehadiran fintech syariah menjadi solusi atas keterbatasan akses terhadap produk keuangan konvensional yang masih mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Melalui sistem yang berlandaskan nilai keadilan dan kemitraan, fintech syariah menghadirkan layanan keuangan yang tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral Islam (Hidayat et al, 2024)

Di Kota Pekanbaru, perkembangan fintech syariah mulai terlihat melalui meningkatnya penggunaan aplikasi keuangan digital berbasis syariah oleh pelaku UMKM dan masyarakat umum. Fintech syariah seperti Ammana, Alami Sharia, dan Investree Syariah menjadi contoh platform yang membantu masyarakat memperoleh pembiayaan, investasi, hingga layanan pembayaran sesuai prinsip syariah. Keunggulan utama fintech syariah adalah kemampuannya menjangkau masyarakat di daerah yang belum memiliki akses ke bank (unbanked) melalui teknologi digital. Dengan memanfaatkan internet dan ponsel pintar, masyarakat dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah tanpa harus melalui proses birokrasi yang rumit seperti di lembaga keuangan konvensional.

Selain meningkatkan akses, fintech syariah juga berperan dalam edukasi keuangan syariah kepada masyarakat. Melalui fitur-fitur digital yang informatif dan transparan, fintech syariah membantu umat memahami konsep keuangan Islam, seperti prinsip bagi hasil, keadilan, dan tanggung jawab social (Agustiyani et al, 2025). Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Kehadirannya memperkuat posisi ekonomi Islam di era digital dan mendorong terciptanya keadilan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, fintech syariah dapat dikatakan sebagai salah satu inovasi penting dalam mewujudkan inklusi keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya di Kota Pekanbaru.

Peningkatan Literasi Keuangan Syariah melalui Fintech

Peningkatan literasi keuangan syariah menjadi salah satu dampak positif dari berkembangnya industri fintech berbasis syariah di Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru. Literasi keuangan syariah mencakup pemahaman masyarakat terhadap konsep, produk, serta prinsip-prinsip dasar keuangan Islam seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan sistem bagi hasil dalam kegiatan ekonomi. Sebelumnya, tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah tergolong rendah, sehingga banyak yang masih bergantung pada produk keuangan konvensional. Namun, dengan hadirnya fintech syariah yang memanfaatkan teknologi digital, edukasi dan penyebaran informasi mengenai keuangan syariah menjadi lebih mudah, interaktif, dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat (Norrahman, 2023).

Platform fintech syariah seperti Alami Sharia, Investree Syariah, dan Ammana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembiayaan, tetapi juga menyediakan berbagai konten edukatif, seperti artikel, webinar, dan simulasi pembiayaan berbasis syariah. Melalui aplikasi yang mudah diakses, masyarakat dapat belajar mengenai cara berinvestasi sesuai prinsip syariah, memahami akad-akad keuangan Islam, serta mengenal manfaat ekonomi syariah bagi kesejahteraan umat. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Selain itu, keberadaan fintech syariah juga mampu menarik minat generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Generasi milenial dan Gen Z di Pekanbaru kini mulai memahami bahwa bertransaksi secara syariah tidak hanya soal nilai agama, tetapi juga efisiensi dan keamanan finansial. Peningkatan literasi ini sangat penting karena semakin banyak masyarakat yang memahami dan menerapkan

prinsip keuangan syariah, maka semakin kuat pula ekosistem ekonomi Islam di tingkat local (Abbas, 2025). Dengan demikian, fintech syariah berperan tidak hanya sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong tumbuhnya kesadaran finansial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di era digital.

Analisis Peran Fintech Syariah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat

Fintech syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat, terutama di era digital yang semakin berkembang pesat. Pemberdayaan ekonomi umat merupakan proses peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi secara produktif sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui inovasi keuangan digital berbasis syariah, fintech memberikan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, investasi, dan layanan keuangan yang adil dan transparan. Prinsip dasar seperti bagi hasil (mudharabah), kerjasama (musyarakah), dan jual beli dengan margin (murabahah) menjadi dasar kegiatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi (Hamid & Rohmaningtyas, 2024).

Di Kota Pekanbaru, keberadaan fintech syariah telah menjadi solusi bagi banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang sebelumnya kesulitan mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan konvensional. Melalui platform digital seperti Ammana, Alami Sharia, dan Investree Syariah, pelaku UMKM dapat memperoleh pembiayaan tanpa harus melalui proses birokrasi yang rumit serta bebas dari sistem bunga yang dilarang dalam Islam. Hal ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas usaha, penciptaan lapangan kerja, serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi berbasis nilai spiritual.

Selain memberikan akses modal, fintech syariah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan literasi keuangan masyarakat terhadap konsep ekonomi Islam. Melalui edukasi yang dilakukan secara digital, masyarakat mulai memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kesadaran ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fintech syariah memiliki peran ganda, yaitu sebagai penggerak inklusi keuangan dan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Dengan terus berkembangnya ekosistem fintech syariah di Kota Pekanbaru,

diharapkan tercipta masyarakat yang mandiri secara ekonomi, berdaya saing tinggi, serta berpegang pada nilai-nilai keadilan sosial dalam kerangka ekonomi Islam.

D. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa fintech syariah berperan penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat, khususnya bagi pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Melalui prinsip-prinsip keuangan Islam seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, fintech syariah memberikan alternatif pembiayaan yang adil, transparan, dan bebas dari praktik riba. Kehadirannya mampu membuka akses modal bagi masyarakat yang sebelumnya sulit menjangkau lembaga keuangan formal. Selain itu, fintech syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah melalui edukasi digital yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya menjadi instrumen keuangan modern, tetapi juga sarana strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan nilai-nilai ekonomi Islam di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. Q. (2025). Pengaruh Media Sosial dan Komunitas Daring dalam Literasi Keuangan Syariah Generasi Z. *Economic Reviews Journal*, 4(3), 1458-1470. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i3.920>
- Agustiyan, V. P., Renaldo, R., & Baza, I. (2025). Inovasi Teknologi Keuangan Syariah Melalui Fintech Syariah, Digitalisasi Layanan Dan Crowdfunding Halal Di Era Digital (Studi Kasus Di BRK Syariah Provinsi Riau). *Journal Of Accounting And Finance Management*, 6(3), 1569-1580. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3.2274>
- Gandasari, I. M., Cahyanti, Y. D., Wibowo, P. P., & Rosviana, M. I. (2024). Prospek fintech syariah 2024: Tren, inovasi, dan peran asosiasi dalam pertumbuhan ekonomi. *Islamic Economics And Finance Journal*, 3(1), 128-136. <https://doi.org/10.62005/iseco.v3i1.127>
- Hamid & Rohmaningtyas, (2024). Revolusi Ekonomi Umat dengan Fintech Syariah: Analisis dan Peluang. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 7(2), 59-80. <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i2.6738>
- Hidayat, D., Akbar, M. A., Kelana, M. R., & Ghazy, A. (2024). Manfaat FinTech Syariah Sebagai Pendorong Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(2), 1145-1154. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/1919>
- Millah, H., Najiyah, S., & Novitasari, K. (2025). Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 3(1), 28-37. <https://doi.org/10.56855/analysis.v3i1.1263>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 101-126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). FinTech syariah alternatif pendanaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Indonesia. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), 1-10. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i1.12462>
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Yaqin, A., Monique Zuleika, T., Agama Islam, F., & Nurul Jadid, U. (2024). Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1130. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12117>